



PUTUSAN

Nomor 6/JN /2023/MS.Bna

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : **YUS alias Si Man bin S.**
Tempat lahir : Gp Buket Guru
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 01 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD
Tempat Tinggal : Jl. Gampong, Kec. Syiah Kuala
Kota Banda Aceh.

A. Penahanan :

- Ditahan oleh Penyidik : 17 Februari 2023 s/d 08 Maret 2023;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum : 09 Maret 2023 s/d 07 April 2023;
- Ditahan oleh JPU : 6 April 2023 s/d 20 April 2023;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda 12 April 2023 s/d 01 Mei 2023;
- Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Sar'iyah Banda Aceh: 02 Mei 2023 s/d 10 Juni 2023;
- Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh : 11 Juni 2023 s/d 10 Juli 2023;
- Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh : 10 Juli 2023 s/d ... Juli 2023

Halaman 1 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama : Herwansyah, SH, Juwandi Mukhar, SH, MH dan Rian Apriesta R, SH, Pengacara/Advokat pada Kantor Herwansyah & Rekan yang berkantor di Jl. Dr. Muhammad Hasan Nomor 88, Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Pebruari 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/JN /2023/MS.Bna tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2023/MS.Bna tanggal 14 Juni 2023, tentang Penetapan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/JN/2023/MS.Bna tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Terdakwa berada dalam penjara;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUS alias Si Man bin S dihadapkan ke persidangan berdasarkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.

Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perk. : PDM-12/B.Aceh/04/2023 tanggal 10 April 2023 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **YUS alias Si Man bin S** pada hari- hari di bulan Desember 2022 sekira pagi hari, siang hari dan atau malam hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Kedai di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban ... An Z ..., anak korban ... Nur... dan anak korban ... Aq N..., dalam keadaan berlanjut"** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pada suatu hari di pagi hari di awal bulan Desember 2022 yang tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi, Anak korban ... An Z ... pergi ke kedai milik terdakwa ...Yus.... yang berada di dekat rumah anak korban ... An Z ... di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan kemudian dalam keadaan menangis pulang kerumahnya karena terdakwa ...Yus.... telah memegang kemaluan dan payudara serta menekan kemaluan anak korban ... An Z ... menggunakan jarinya dari luar celana, selain itu Anak korban ... An Z ... juga dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna hitam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.
 - Bahwa terdakwa sudah beberapa kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam Tahun 2022 memegang kemaluan anak dan payudara anak korban ... An Z ... serta menekan kemaluan anak korban ... An Z ... menggunakan jarinya dari luar celana, dan Anak korban ... An Z ... juga dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa yang terdakwa lakukan ketika anak korban .. An..Z .. datang ke Kedai di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh milik terdakwa untuk jajan.
 - Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban ... An Z ... jika terdakwa tidak boleh memegang kemaluan dan payudara anak korban ... An Z ... tidak boleh beli jajan.
 - Bahwa anak korban ... An Z ... pernah melihat terdakwa memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N....

Halaman 3 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban ... An Z ... mengalami rasa sakit dibagian kemaluan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/16/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 4 Januari 2023 atas nama ... An Z ... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 10, 11 perlukaan lama dan otot pelepasan ketat.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LT-03042023 Tanggal 03 April 2023 Atas Nama ... AN Z ... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 08 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 03 April 2023 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA, M. Si.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 117104190719002 atas nama Kepala Keluarga ... NHYT... yang menerangkan bahwa anak ... AN Z ... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 08 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19 Juli 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2022 Anak korban ... Nur... pergi ke kedai milik terdakwa ...Yus.... yang berada di dekat rumah anak korban ... Nur... di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian terdakwa ...Yus.... memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Nur... serta terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban ... Nur..., selain itu Anak korban juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna abu-abu milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam Tahun 2022 memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Nur... serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban ... Nur... dan Anak korban ... Nur... juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa yang terdakwa lakukan ketika anak korban ... Nur... datang ke Kedai di

Halaman 4 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh milik terdakwa untuk jajan.

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban ... Nur... jika terdakwa tidak boleh memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Nur... tidak boleh beli jajan dan terdakwa juga mengatakan kepada anak korban ... Nur... agar jangan bilang-bilang sama siapa-siapa, kalau anak korban ... Nur... bilang maka akan terdakwa pukul.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban mengalami rasa sakit dibagian kemaluan saat buang air kecil.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/15/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 4 Januari 2023 atas nama ... Nur... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11 perlukaan lama.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1111-LT-16062016-0013 Tanggal 16 Juni 2016 Atas Nama ... NUR... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang lahir di BIREUN pada tanggal 22 Agustus 2014 (berumur 8 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BIREUN pada tanggal 16 Juni 2016 oleh KADISDUKCAPIL BIREUN nama Drs. M. Jakfar Majid, M.Si.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 117104190719002 atas nama Kepala Keluarga ... Nhyt... yang menerangkan bahwa anak ... NUR... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang lahir di BIREUN pada tanggal 22 Agustus 2014 (berumur 8 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19 JULI 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam bulan Desember 2022 Anak korban ... Aq N... pergi ke kedai milik terdakwa ...Yus.... yang berada di dekat rumah anak korban ... Aq N... di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh korban ... Aq N... dan kemudian terdakwa ...Yus.... memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N... serta terdakwa menekan jarinya ke kemaluan anak korban ... Nur... dari luar, selain itu Anak korban ... Aq N... juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna hitam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali pada hari dan tanggal yang tidak

Halaman 5 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam Tahun 2022 memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N... serta menekan kemaluan anak korban ... Aq N... menggunakan jarinya dari luar celana, dan Anak korban ... Aq N... juga dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa yang terdakwa lakukan ketika anak korban ... Aq N... datang ke Kedai di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh milik terdakwa untuk jajan.

- Bahwa Anak Korban ... Aq N... pernah melihat Terdakwa memegang kemaluan dan payudara anak korban ... An Z.... di Kedai milik Terdakwa di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Anak Korban ... Aq N... juga berkata "jangan pegang pepek (vagina) adek" kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban jika terdakwa tidak boleh memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N... tidak boleh beli jajan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban ... Aq N... mengalami trauma dan takut melihat terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/14/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggl 4 Januari 2023 atas nama ... Aq N... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 2, 3, 5, 8, 11 perlukaan lama.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1111-LT-15062016-0040 Tanggal 15 Juni 2016 Atas Nama ... AQ N... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BIREUN pada tanggal 21 April 2013 (berumur 9 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BIREUN pada tanggal 15 Juni 2016 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Drs. M. Jakfar Majid, M.Si.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 17104190719002 atas nama Kepala Keluarga ... NHYT... yang menerangkan bahwa anak ... AQ N... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang lahir di BIREUN pada tanggal 21 April 2013 (berumur 7 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19 JULI 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1)

Halaman 6 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP

Subsidiar

- Bahwa terdakwa **YUS alias Si Man bin S** pada hari-hari di bulan Desember 2022 sekira pagi hari, siang hari dan atau malam hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah Kedai di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban ... An Z ..., anak korban ... Nur... dan anak korban ... Aq N..., dalam keadaan berlanjut"** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada suatu hari di pagi hari di awal bulan Desember 2022 yang tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi, Anak korban ... An Z ... pergi ke kedai milik terdakwa ...Yus.... yang berada di dekat rumah anak korban ... An Z ... di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan kemudian dalam keadaan menangis pulang kerumahnya karena terdakwa ...Yus.... telah memegang kemaluan dan payudara serta menekan kemaluan anak korban ... An Z ... menggunakan jarinya dari luar celana, selain itu Anak korban ... An Z ... juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna hitam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam Tahun 2022 memegang kemaluan anak dan payudara anak korban ... An Z ... serta menekan kemaluan anak korban ... An Z ... menggunakan jarinya dari luar celana, dan Anak korban ... An Z ... juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa yang terdakwa lakukan ketika anak korban .. An..Z .. datang ke Kedai di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh milik terdakwa untuk jajan.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban ... An Z ... jika terdakwa tidak boleh memegang kemaluan dan payudara anak korban ... An Z ... tidak boleh beli jajan.
- Bahwa anak korban ... An Z ... pernah melihat terdakwa memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N....
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban ... An Z ... mengalami rasa

Halaman 7 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



sakit dibagian kemaluan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/16/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 4 Januari 2023 atas nama ... An Z ... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 10, 11 perlukaan lama dan otot pelepasan ketat.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LT-03042023 Tanggal 03 April 2023 Atas Nama ... AN Z ... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 08 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 03 April 2023 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA, M. Si.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 117104190719002 atas nama Kepala Keluarga ... NHYT... yang menerangkan bahwa anak ... AN Z ... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 08 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19 Juli 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2022 Anak korban ... Nur... pergi ke kedai milik terdakwa ...Yus.... yang berada di dekat rumah anak korban ... Nur... di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian terdakwa ...Yus.... memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Nur... serta terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban ... Nur..., selain itu Anak korban juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna abu-abu milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam Tahun 2022 memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Nur... serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban ... Nur... dan Anak korban ... Nur... juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa yang terdakwa lakukan ketika anak korban ... Nur... datang ke Kedai di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh milik terdakwa untuk jajan.

Halaman 8 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban ... Nur... jika terdakwa tidak boleh memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Nur... tidak boleh beli jajan dan terdakwa juga mengatakan kepada anak korban ... Nur... agar jangan bilang-bilang sama siapa-siapa, kalau anak korban ... Nur... bilang maka akan terdakwa pukul.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban mengalami rasa sakit dibagian kemaluan saat buang air kecil.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/15/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggl 4 Januari 2023 atas nama ... Nur... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11 perlukaan lama.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1111-LT-16062016-0013 Tanggal 16 Juni 2016 Atas Nama ... NUR... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang lahir di BIREUN pada tanggal 22 Agustus 2014 (berumur 8 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BIREUN pada tanggal 16 Juni 2016 oleh KADISDUKCAPIL BIREUN nama Drs. M. Jakfar Majid, M.Si.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 117104190719002 atas nama Kepala Keluarga ... Nhyt... yang menerangkan bahwa anak ... NUR... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang lahir di BIREUN pada tanggal 22 Agustus 2014 (berumur 8 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19 JULI 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam bulan Desember 2022 Anak korban ... Aq N... pergi ke kedai milik terdakwa ...Yus.... yang berada di dekat rumah anak korban ... Aq N... di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh korban ... Aq N... dan kemudian terdakwa ...Yus.... memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N... serta terdakwa menekan jarinya ke kemaluan anak korban ... Nur... dari luar, selain itu Anak korban ... Aq N... juga dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna hitam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam Tahun 2022 memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N... serta

Halaman 9 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



menekan kemaluan anak korban ... Aq N... menggunakan jarinya dari luar celana, dan Anak korban ... Aq N... juga dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa yang terdakwa lakukan ketika anak korban ... Aq N... datang ke Kedai di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh milik terdakwa untuk jajan.

- Bahwa Anak Korban ... Aq N... pernah melihat Terdakwa memegang kemaluan dan payudara anak korban ... An Z.... di Kedai milik Terdakwa di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Anak Korban ... Aq N... juga berkata "jangan pegang pepek (vagina) adek" kepada Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban jika terdakwa tidak boleh memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N... tidak boleh beli jajan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban ... Aq N... mengalami trauma dan takut melihat terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/14/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggl 4 Januari 2023 atas nama ... Aq N... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 2, 3, 5, 8, 11 perlukaan lama.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1111-LT-15062016-0040 Tanggal 15 Juni 2016 Atas Nama ... AQ N... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BIREUN pada tanggal 21 April 2013 (berumur 9 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BIREUN pada tanggal 15 Juni 2016 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Drs. M. Jakfar Majid, M.Si.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 17104190719002 atas nama Kepala Keluarga ... NHYT... yang menerangkan bahwa anak ... AQ N... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang lahir di BIREUN pada tanggal 21 April 2013 (berumur 7 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19 JULI 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA.
- Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut:

1. ... Nhyt... Binti M. Amin, tanggal lahir/umur 08 Juni 1988 /34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, alamat di dusun Nek Bayan, Gampong, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan saksi adalah ibu dari anak-anak korban;
- Bahwa sekitar awal Desember tahun 2022 anak korban /Annisa Zahara (anak saksi) mengadu pada saksi sambil menangis dan mengatakan ayah Dila Jahat (ayah Dila adalah Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya anak korban yang juga anak saksi mengatakan Terdakwa memegang kelamin dan payudaranya yang kemudian ianya dimasukkan kedalam kain sarongnya terdakwa sampai Nampak kelamin dan colornya warna abu-abu (kalau tidak mau, maka Terdakwa maka anak korban tidak dikasih jajan pada kiosnya);
- Bahwa saat itu juga anak saksi yang bernama ... Nur... juga mengatakan ianya juga pernah dipegang kelaminnya dan payudaranya oleh Terdakwa yang juga dimasukkan kedalam kain sarongnya sehingga Nampak kelaminnya terdakwa serta dimasukkan jarinya Terdakwa dari luar celana kedalam kedalam kemaluannya ... Nur...;
- Bahwa selanjutnya hal yang sama juga diceritakan oleh anak saksi yang bernama ... Aq N...;
- Bahwa setelah saksi dengar cerita tersebut, saksi langsung menjumpai terdakwa dan saat itu ada isterinya yang isteri terdakwa memarahi saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat celana dalam anak saksi yang bernama ... Nur... yang berdarah, sedangkan anak-anak saksi lainnya tidak lihat, akan tetapi anak saksi yang bernama ... Nur... mengadu ianya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit kemaluan saat buang air kecil setelah kemaluannya dipegang oleh

Terdakwa;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan kios terdakwa sekitar 4 rumah berselang;
- Bahwa ketiga anak saksi pernah dilakukan pelecehan seksual oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu baru saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak perlindungan anak dan perempuan;
- Bahwa terdakwa membantah keterangan saksi tersebut;

2. ... An Z ... Binti Alm. ... Sal..., umur 4 tahun/ahir 8 Nopember 2018, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan belum sekolah, tempat tinggal di Gampong, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, saksi adalah anak korban, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak korban dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi anak korban tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi anak korban kenal dengan Terdakwa, karena anak terdakwa yang bernama Dila Kenal dengan anak korban;
- Bahwa anak korban pernah dilakukan pelecehan seksual oleh Terdakwa saat anak korban membeli jajan pada kios Terdakwa;
- Bahwa saat anak korban membeli jajan di Kios Terdakwa, terdakwa pegang kemaluan dan payudara anak korban, kekemaluan anak korban dan anak korban terasa sakit, saat itu Terdakwa memasukkan anak korban kedalam kain sarongnya, sehingga sedikit Nampak penisnya Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut lebih dari satu kali;

Bahwa atas keterangan anak korban tersebut Terdakwa membantah nya;

3. ... Nur... Binti Alm. ... Sal..., lahir/umur 22 Agustus 2014/8 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, pendidikan SMP,

Halaman 12 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Gampong, kecamatan syaiah Kuala, Kota Banda Aceh, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak korban sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi anak korban tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi anak korban kenal dengan Terdakwa, karena anak terdakwa yang bernama Dila Kenal dengan anak korban;
- Bahwa anak korban pernah dilakukan pelecehan seksual oleh Terdakwa saat anak korban membeli jajan pada kios Terdakwa;
- Bahwa saat anak korban membeli jajan di Kios Terdakwa, terdakwa pegang kemaluan dan payudara anak korban, kekemaluan anak korban dan anak korban terasa sakit karena Terdakwa menekan jarinya kekemaluan dari luar celana, sehingga celana anak korban berdarah dan anak korban juga pernah dimasukkan kedalam kain sarong Terdakwa dan Nampak kolor abu-abu serta Nampak juga penisnya sedikit;
- Bahwa Saksi datang ke kios Terdakwa bersama teman saksi yang bernama Bunga, akan tetapi si Bunga tidak dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban terasa sakit dikemaluan saat buang air kecil;
- Bahwa kejadian tersebut sebanyak 5 kali;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membantahkannya;

4. ... Aq N... Binti Alm. ... Sal..., lahir/umur 21 April 2013 /9 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar, pendidikan SMP, tempat tinggal di Gampong, kecamatan syaiah Kuala, Kota Banda Aceh, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak korban sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi anak korban tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi anak korban kenal dengan Terdakwa, karena anak terdakwa yang bernama Dila Kenal dengan anak korban;

Halaman 13 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



- Bahwa anak korban pernah dilakukan pelecehan seksual oleh Terdakwa saat anak korban membeli jajan pada kios Terdakwa;
- Bahwa saat anak korban membeli jajan di Kios Terdakwa, terdakwa pegang kemaluan dan payudara anak korban, kekemaluan anak korban dan anak korban terasa sakit karena Terdakwa menekan jarinya kekemaluan dari luar celana;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban terasa sakit dikemaluan;
- Bahwa kejadian tersebut sebanyak 3 kali;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membantahkannya;

5. ...SB bin J..., lahir/umur 01 Juli 1977 /45 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Gampong, kecamatan syaiah Kuala, Kota Banda Aceh, telah memberikan keterangan ddi bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat wal'afiat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai kepala dusun di Gampong dan Terdakwa pernah cerita tentang keributan isteri terdakwa dengan ... Nhyt... (ibu dari anak-anak), hal ini dikarenakan Terdakwa dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anaknya ... Nhyt...;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saksi, ianya tidak melakukan dan Terdakwa menyuruh saksi menasehati isterinya, namun jawab saksi kamu lah yang seharusnya menasehatinya bukan saksi;
- Bahwa saksi pernah jumpa dengan ... Nhyt... saat mengantar uang julo-julo isteri saksi dan saksi mengatakan padanya jika ada orang gampong yang datang untuk mendamaikan, ibu terima aja dan damailah;
- Bahwa ... Nhyt... baru tinggal di Gampong kami sekitar 6 bulan yang lalu dan saksi belum pernah mendamaikannya, karena Terdakwa sudah ditangkap;



6. Dr. RN bt Z., lahir/umur 27 Januari 1975 /37 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda Aceh, pendidikan S.1, tempat tinggal di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat wal'afiat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan juga tidak mengenal anak korban sebelumnya;
- Bahwa baru saksi mengenal anak korban selaku pasein setelah saksi melakukan visum terhadap anak-anak korban yaitu sekitar tanggal 04 Januari 2023 yaitu anak korban yang bernama ... Aq N... terdapat luka robek selaput dara arah jarum jam 1, 2, 3, 5, 8 dan 11 akibat persetuhan benda tumpul kedalam vagina dan akibat perlukaan lama, dan selanjutnya anak korban yang bernama ... Nur... juga terdapat luka robek selaput dara arah jarum jam 1,3,6,7,8,10 dan 11 akibat persentuhan benda tumpul ke dalam vaginanya dan akibat perlukaan lama, serta anak korban yang bernama ... An Z ... terdapat luka robek selaput dara arah jarum jam 1, , 3, 5, 7, 10 dan 11 akibat persetuhan benda tumpul kedalam vagina dan akibat perlukaan lama;
- Bahwa jika pemeriksaan dilakukan setelah kejadian sebelum 5 hari, maka akan ditemukan luka baru, akan tetapi jika lebih dari 5 hari akan ditemukan luka lama;
- Bahwa kalau hanya dipegang selaput dara perempuan tidak akan robek, tapi jika ditekan kuat bisa robek;

7. Dina, M.Psi (psikolog)., lahir/umur 30 April 1986 /36 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Psikolog pada kantor DP3AP2KB Banda Aceh, pendidikan S.2 , tempat tinggal di Gampong Merduati, Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat wal'afiat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan tidak mengenalnya;

Halaman 15 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak korban setelah pemeriksaan kondisi psikologi terhadapnya anak-anak tersebut merupakan korban pemerkosaan;
- Bahwa keadaan anak-anak tersebut sebelumnya sangat ceria dan gembira layaknya anak-anak seusianya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban yang bernama ... Aq N... bersifat diam dan malu-malu dan mengatakan ianya berteeman dengan anak terdakwa yang bernama Dila. Selanjutnya ... Nur... mengatakan setelah kejadian tersebut ia bersifat ketakutan dan sakit ketika pipis, kepada saksi ia lebih berani cerita, sedang anak korban yang bernama ... An Z ... bersifat sedikit trauma dan jika melihat laki-laki agak lebih berhati-hati;
- Bahwa menurut saksi pengaruh masa depan anak-anak korban tersebut agak panjang dan ada kekhawatiran terhadap masa depannya jika diketahui oleh kawan-kawannya;
- Bahwa menurut saksi keterangan yang diberikan oleh anak-anak tersebut dapat dipercaya karena anak-anak masih kecil dan tidak ada kemungkinan untuk berbohong dan ia cerita dengan jelas;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah benar adanya;

Bahwa Jaksa Penuntut umum menyatakan didepan persidangan, ianya tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan dan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah dihadapkannya;

Bahwa Penasehat hukum terdakwa mengajukan bukti tertulis berupa :

- Surat keterangan berkelakuan baik, yang dikeluarkan oleh PJ.Kuechik Gampong Kota Banda Aceh. Pada tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa disamping itu Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan telah menghadirkan saksi-saksinya yang bernama :

1. **...Sal binti Ad....**, tempat/ tanggal lahir Kuta Cane/31 Desember 19572, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal Jl..... Gampong, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan :

Halaman 16 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat wal'afiat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kawan, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya Terdakwa;
- Bahwa suatu hari (tanggalnya dan bulan tidak ingat lagi, dating ke rumah terdakwa untuk memesan tanah timbun duduk bersebelahan dibangku dekat kios yang tiba-tiba datang anak kecil seumuran 4 tahun membeli jajan, lalu terdakwa minta izi untuk melayani anak tersebut yang kemudian setelah anak itu pulang lalu Terdakwa duduk kembali dengan saaksi dan ngobrol masalah tanah timbun;
- Bahwa tidak lama kemudian datang seorang ibu (ibu dari anak yang beli jajan) sambil memarahi isteri terdakwa dengan kata-kata ,Apakah kamu tidak cukup melayani suamimu, sehingga suamimu mengganggu anak orang, yang akhirnya saksi menasehati mereka dan ibu itupun pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian apa-apa didalam kios saat anak itu jajan;

2. ...Mz bin M.A J, tempat/ tanggal lahir :Banda Aceh/01 Januari 1965, Pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggalJl....., Gampong, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sehat wal'afiat;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa kawan saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah orang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik di Gampong;
- Bahwa isteri terdakwa juga orang baik, namun mulutnya yang suka ngomel;
- Bahwa Terdakwa mempunyai isteri 3 orang, yang pertama sudah meninggal saat tsunami, yang kedua juga telah meninggal, sedangkan yang kini adalah isterinya yang ketiga;

Bahwa Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tidak ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan ke persidangan;

Halaman 17 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Bahwa di persidangan (secara elektronik), Terdakwa (**YUS alias Si Man bin S**) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah didakwa melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak korban;
- Bahwa Terdakwa sehat wal'afiat;
- Bahwa Terdakwa adalah masalah pribadi dengan ... Nhyt... (ibu anak korban) yaitu dahulu ayah anak korban (suami ... Nhyt...) kawin dengan perempuan lain lalu ... Nhyt... menganggap terdakwa yang menampung perempuan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak-anak korban tersebut karena pernah jajan di kios terdakwa, karena terdakwa jaga kios pagi dan malam hari;
- Bahwa pak kadus pernah dating ke rumah saksi (setelah terdakwa cerita tentang pertengkaran antara ... Nhyt... dengan Isteri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan benar semua keterangan yang telah Terdakwa berikan di Penyidik;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : R/16//KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 4 Januari 2023 atas nama ... An Z ... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 10, 11 perlukaan lama dan otot pelepasan ketat.
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LT-03042023 Tanggal 03 April 2023 Atas Nama ... AN Z ... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 08 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 03 April 2023 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA, M. Si.
3. Kartu Keluarga No. 117104190719002 atas nama Kepala Keluarga ... NHYT... yang menerangkan bahwa anak ... AN Z ... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 08 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Juli 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA.

4. Visum Et Repertum Nomor : R/15/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggl 4 Januari 2023 atas nama ... Nur... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11 perlukaan lama.

5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1111-LT-16062016-0013 Tanggal 16 Juni 2016 Atas Nama ... NUR... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang lahir di BIREUN pada tanggal 22 Agustus 2014 (berumur 8 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BIREUN pada tanggal 16 Juni 2016 oleh KADISDUKCAPIL BIREUN nama Drs. M. Jakfar Majid, M.Si.

6. Kartu Keluarga No. 117104190719002 atas nama Kepala Keluarga ... Nhyt... yang menerangkan bahwa anak ... NUR... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang lahir di BIREUN pada tanggal 22 Agustus 2014 (berumur 8 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19 JULI 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA.

7. Visum Et Repertum Nomor : R/14/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggl 4 Januari 2023 atas nama ... Aq N... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 2, 3, 5, 8, 11 perlukaan lama.

8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1111-LT-15062016-0040 Tanggal 15 Juni 2016 Atas Nama ... AQ N... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BIREUN pada tanggal 21 April 2013 (berumur 9 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BIREUN pada tanggal 15 Juni 2016 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Drs. M. Jakfar Majid, M.Si.

9. Kartu Keluarga No. 17104190719002 atas nama Kepala Keluarga ... NHYT... yang menerangkan bahwa anak ... AQ N... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang lahir di BIREUN pada tanggal 21 April 2013 (berumur 7 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19

Halaman 19 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULI 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA.

Sebagaimana terlampir dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perkara: NOMOR REG PERKARA : PDM-12/B.Aceh/04/2023, pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YUS ALIAS SI MAN BIN S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap terdakwa **YUS ALIAS SI MAN BIN S** dengan uqubat Ta'zir penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) helai kain sarung warna coklat merk "WADIMOR"
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa Penasihat Hukum telah menyampaikan Nota pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 22 Juni 2023 yaitu sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Sebelum pembelaan ini kami mulai, sebagai insan yang beriman, pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha Kuasa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kami Penasihat Hukum bisa membacakan dan menyampaikan pembelaan di sidang yang terhormat ini. Tentunya harapan kami, Pembelaan ini

Halaman 20 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dihadapan serta disampaikan pada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya dapat menjadi pertimbangan sepatutnya. Sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan akhir, apakah Terdakwa ini sungguh melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, atau apakah Terdakwa benar-benar terbukti secara sah dan meyakinkan berbuat dan bersalah secara hukum sebagaimana yang dituntut toleh Penuntut Umum dalam tuntutananya.

Dan juga sebelum kami menguraikan isi dari Nota Pembelaan/Pleedooi dari Terdakwa, Penasihat Hukum mengutip kata-kata Nabi Muhammad SAW serta menjadikan Judul dalam Pleedoi ini "MENGHUKUM DALAM KERAGUAN ADALAH DOSA"

Sebagaimana dijelaskan bahwa di dunia Hukum juga dikenal dalam keadaan *In Dubio Pro Reo* adalah jika terjadi keragu-raguan apakah Terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa, berikut adalah isi dari Nota Pembelaan/Pleedooi Terdakwa:

B. TENTANG DAKWAAN DAN TUNTUTAN.

Bahwa sebagaimana dakwaannya Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa dengan dakwaan.

a. Primair

Bahwa Perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b. Subsidiar

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

C. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

a. Keterangan Saksi

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu:

Halaman 21 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Saksi ... Nhyt... (Ibu Korban)

- Bahwa saksi disumpah terlebih dahulu.
- Bahwa saksi merupakan Ibu kandung dari ... An Z ..., ... Nur... dan ... Aq N....
- Bahwa saksi mengetahui anak yang paling kecil pulang dalam keadaan nangis mengatakan dipegang kemaluannya oleh Terdakwa dan tidak akan dikasih jajan jika tidak boleh pegang.
- Bahwa saksi mengaku anaknya ... An Z.... dimasukin kedalam Sarung Terdakwa.
- Bahwa saksi dalam persidangan berbicara tidak sesuai dengan BAP.
- Bahwa saksi mengatakan setelah anaknya yang paling kecil (AnisaZahara) dipegang kemaluannya saksi tidak memeriksa lebih lanjut.
- Bahwa saksi setelah itu langsung mendatangi ke kedai Terdakwa untuk membicarakan permasalahan tersebut, dan Istri Terdakwa tidak terima dan terjadi percek-cokan.
- Bahwa saksi baru memeriksa kondisi anak yang paling kecil (... An Z ...) beberapa hari kemudian.
- Bahwa saksi sudah berpisah dengan Suaminya dari tahun 2018.
- Bahwa saksi bekerja berjualan nasi bungkus di Rumah Sakit Zaibal Abidin dari jam 05:30 WIB dan paling telah Jam 08:00 WIB.
- Bahwa saksi mengatakan perihal permasalahan tersebut kepada Pak Kadus sudah meminta dan menawarkan damai kepada kedua belah pihak.

Saksi Korban ... An Z ...

- Bahwa saksi mengaku pergi membeli jajan ketempat Terdakwa.
- Bahwa saksi mengaku pernah dipegang oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengaku pernah dipegang payudaranya oleh Terdakwa dengan kuat.
- Bahwa saksi setelah dipegang oleh Terdakwa menangis.
- Bahwa saksi mengaku ada dimasukan kedalam kain sarung Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku lama dikurung didalam kain sarung Terdakwa.
- Bahwa saksi mengaku ada melihat celana dalam Terdakwa dan bewarna abu-abu.
- Bahwa saksi tidak teringat lagi berapa kali dipegangolehTerdakwa.

Saksi Korban ... Nur...

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dengan panggilan Ayah Dila.
- Bahwa saksi mengaku ada dipegang payudara, kemaluan diluar celana dan dimasukan dalam kain sarung Terdakwa.
- Bahwa saksi mengaku melihat celana dalam Terdakwa dan bewarna abu-abu.
- Bahwa saksi mengaku kalau tidak boleh pegang kemaluannya tidak dibolehkanj ajan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi mengaku telah dipegang oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) Kali.
- Bahwa saksi mengaku berdarah dan sewaktu kencing terasa sakit dikemaluannya.

Saksi Korban ... Aq N...

- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa tidak baik/jahat.
- Bahwa saksi mengaku pernah dipegang kemaluannya oleh Terdakwa sebanyak 3 (Tiga) Kali dan dipegang Payudara sebanyak 3 (Tiga) Kali.
- Bahwa saksi mengaku sering membelijajan di kiosTerdakwa.
- Bahwa saksi mengaku dimasukan dalam kain sarung Terdakwa sebanyak 3 (tiga) Kali dan terlihat warna celana dalam Terdakwa bewarna abu-abu.
- Bahwa saksi mengaku membeli jajan di waktu pagi dan siang.

Saksi ...SB bin J

- Bahwa saksi disumpah terlebih dahulu.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.

Halaman 23 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan kadus pada tempat tinggal Terdakwa dan Korban.
- Bahwa saksi sudah menaji kadus selama 3 Priode.
- Bahwa saksi mengetahui keluarga korban adalah orang baru 6 bulan tinggal didusun tersebut.
- Bahwa saksi mendengar ada cekcok riuh antara Terdakwa dengan Ibu Korban dikarenakan anaknya dilecehkan.
- Bahwa saksi menyuruh kepada ibu korban untuk tidak rebut-ribu karena akan menimbulkan malu.
- Bahwa saksi kenal dengan ibu korban tetapi tidak tau siapa namanya.
- Bahwa saksi mengetahui dari ibu korban Terdakwa melecehkan anaknya.
- Bahwa saksi setelah itu dipanggil oleh Terdakwa untuk membicarakan permasalahan tersebut.
- Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa dicokeh hanya dikepala.
- Bahwa saksi setelah kejadian tersebut ada mendatangi rumah ibu korban untuk membahas perdamaian sewaktu mengantar uang julo-julo dengan istrinya tepatnya setah 2 atau 3 hari setelah kejadian.
- Bahwa saksi selebihnya menceritakan sebagaimana dalam BAP yang mendengar langsung dari pengakuan Terdakwa, bahwa anak korban dating beli jajan kemudian jatuh toples jajan dan sontak anak korban lari dan terantuk di kemaluan Terdakwa, dan Terdakwa merasa kesakitan.
- Bahwa saksi mengatakan ibu korban pernah bermasalah dusun lain pada Gampong yang sama dengan suami orang.

Keterangan Ahli dr. Rina

- Bahwa saksi merupakan ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa saksi disumpah terlebih dahulu.

Halaman 24 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berjumpa dengan korban ketika dibawa oleh penyidik di RS Bayangkara.
- Bahwa saksi memeriksa korban pada tanggal 4 Januari 2023 untuk di visum
- Bahwa saksi mengatakan terhadap hasil visum tersebut merupakan luka lama yang sudah lebih dari 5 hari.
- Bahwa saksi mengatakan jika hasil visum seperti yang dimaksud tidak bisa robek jika hanya dipegang saja.
- Bahwa saksi mengatakan hasil visum yang dimaksud tersebut akan mengalami luka robek jika dimasukan benda tumpul kedalam vagina.
- Bahwa saksi mengatakan kemungkinan tipis jika diluar celana bisa menyebabkan luka robek seperti hasil visum yang dimaksud.
- Bahwa saksi mengatakan luka tersebut disebabkan oleh masuknya benda tumpul kedalam vagina dan tipis kemungkinan disebabkan oleh hal yang lain.
- Bahwa saksi juga mengatakan jari termasuk ruda paksa tumpul jika dilakukan dengan penekanan yang keras dan tidak diluar celana dan jika pun dilakukan harus dengan paksaan dan tenaga yang kuat agar terjadi robekan terhadap selaput dara.
- Bahwa saksi mengatakan selaput dara juga bisa robek ketika dicebok diliang vagina secara berulang-ulang.

Keterangan Ahli Dina, M.Psi, Psikolog

- Bahwa saksi adalah ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa saksi disumpah terlebih dahulu.
- Bahwa saksi sebelum mendapatkan pengakuan dari korban saksi menggunakan pendekatan sebagaimana keahliannya.
- Bahwa saksi setelah membuat pendekatan terhadap korban saksi baru mengetahui pengakuan dari korban telah dilecehkan oleh Terdakwa.

Halaman 25 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



- Bahwa saksi tidak bisa menakutkan korban berbohong atau tidak dalam pengakuannya dan menyatakan kecil kemungkinan seorang anak dibawah umur untuk berbohong.
- Bahwa saksi melakukan pendekatan dengan memperlihatkan foto terdakwa yang biasa di panggil oleh korban dengan sebutan ayah dila.
- Bahwa saksi menyimpulkan korban telah dilakukan pelecehan oleh Terdakwa sebagaimana pengakuan korban pada saksi,.

b. Saksi a de charge

Salmi alias Pak Wo

- Menerangkan di bawah sumpah.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang di alami olehTerdakwa.
- Bahwa saksi sering ke rumah Terdakwa untuk membicarakan persoalan tanah timbun dan hal-hal lainnya.
- Bahwa saksi pada saat kejadian tepatnya pada pagi hari dan tidak ingat lagi kapan hari, tanggal dan bulan kejadian.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang di kios milik Terdakwa membicarakan tentang tanah timbun dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi ketika sedang berbicara dengan Terdakwa tiba-tiba datang anak (Korban) membeli jajan.
- Bahwa pembicaraan saksi dengan Terdakwa terpotong karena Terdakwa melayani pembeli.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa hanya sebentar layaknya melayani pembeli, "membeli dan langsung siap dan pembeli pulang".
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara-suara tangisan, jeritan, ataupun teriakan terhadap anak (Korban).
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali berbicara dengan saksi.
- Bahwa setelah itu pada 10 menit kemudian Ibu Korban datang dengan anaknya ribut di rumah Terdakwa.
- Bahwa Ibu korban mengamuk dengan mengucapkan kata-kata kotor kepada Terdakwa dan juga Istri Terdakwa.

Halaman 26 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk meleraikan tetapi saksi tidak berani karena tidak mau berurusan dengan perempuan.

Saksi Muzakir.

- Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dialami oleh Terdakwa tetapi hanya sebatas mendengar dari orang-orang, dan istri Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan seperti apa Terdakwa di Kampung tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi merupakan teman dari Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang baik dan selalu membantu di Kampung tempat Terdakwa tinggal.
- Bahwa saksi juga melihat sehari-hari terdakwa tidak pernah mengganggu wanita ataupun berbuat cabul terhadap anak-anak.

D.

VISU

M ET REVERTUM

Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan adalah Kain Sarung yang digunakan oleh Terdakwa dan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Revertum dari ketiga korban yang menerangkan sebagai berikut:

- Korb
an ... An Z ... berdasarkan Visum et Revertum Nomor R/16/I/KES.3.1./2023/RS.BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 4 Januari 2023 yang diperiksa oleh dr. Rina dengan pemeriksaan terhadap luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 10, 11 Perlukaan lama dan otot pelepasan ketat.
- Korb
an ... Nur... berdasarkan Visum et Revertum Nomor R/15/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara

Halaman 27 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Banda Aceh tanggal 4 Januari 2023 yang diperiksa oleh dr. Rina dengan pemeriksaan terhadap luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11 Perlukaan lama.

- Korb
an Aqila Nasifa berdasarkan Visum et Revertum Nomor R/14/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 4 Januari 2023 yang diperiksa oleh dr. Rina dengan pemeriksaan terhadap luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 2, 3, 5, 8, 11 Perlukaan lama.

E.

KET

ERANGAN TERDAKWA

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dipersidangan sedang berduka dikarenakan orang tua Terdakwa baru saja meninggal dunia, dan Terdakwa sulit menerangkan kejadian-kejadian dikarenakan dalam kondisi berduka.
- Bahwa Terdakwa mengenal para korban karena korban adalah kawan anak Terdakwa dan sering bermain dengan anak terdakwa didepan rumah ataupun bersepeda.
- Bahwa Terdakwa menyimpulkan ibu korban melaporkan Terdakwa ke polisi dikarenakan ketidak senangnya ibu korban dengan Terdakwa karena membantu istri ayahnya Ibu tiri dari ... Nhyt... (Ibu Korban) sehingga Ibu Korban tidak senang karena Terdakwa membantu kebutuhan pokok yang pada saat ibu tiri ... Nhyt... meminta kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui ... Nhyt... (Ibu Korban) tidak menyukai ibu tirinya menikah dengan ayah kandungnya.
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur oleh ... Nhyt... (Ibu Korban) dengan mengatakan "kamu tampung-tampung perempuan itu (Ibu Tirinya)" dan Terdakwa mengatakan ibu itu sudah saya anggap sebagai mamak sendiri.

Halaman 28 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Karena Terdakwa mengenal dekat dengan ayah ... Nhyt... (Ibu Korban) dan sudah dianggap orang tua sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah meninggalnya ayahnya ... Nhyt... (Ibu Korban), Ibu Korban dan anak-anaknya pulang kampung, dan setelah itu balik ke Banda Aceh tepatnya di dusun Tempat Tinggal Terdakwa, dan pada suatu hari ... Nhyt... meminta pinjam kepada Terdakwa Gas Melon tetapi Terdakwa tidak memberikan, dan ... Nhyt... (Ibu Korban) mengatakan kepada Terdakwa "Kerit That Kah" (dalam Bahasa Aceh) Pelit sekali kamu.
- Bahwa sebagaimana keterangannya Terdakwa menyangkal semua tuduhan dan dakwaan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa tidak mau berdamai dikarenakan Terdakwa tidak berbuat apa-apa kepada korban.
 - Bahwa Terdakwa juga sudah membicarakan masalahnya kepada Kadus (Samsul Bahri). Dan tujuannya ialah untuk mengamankan agar tidak ribut-ribut dengan ibu ... Nhyt... (ibu korban).
 - Bahwa Terdakwa menjaga kios pada waktu pagi dan siang.

F.

EKS

EPSI SERTA TINJAUAN TERHADAP DAKWAAN DAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka marilah kita cermati kembali surat dakwaan yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2023.

Bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum No Reg. Perk.: PDM-12/B.Aceh/04/2023 ternyata telah mengandung ketidakjelasan dan terdapat pula dalam uraian-uraian Surat Dakwaan tersebut tidak mencantumkan waktu yang mendetail tindak pidana dengan jalan peristiwanya yang jelas, yang mana hal tersebut menyebabkan kekaburan terhadap surat dakwaan itu sendiri, ketidakjelasan tersebut adalah tidak terpenuhinya kaidah-kaidah penyusunan surat dakwaan,

Halaman 29 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



sehingga menyesatkan (Misleading) dan cenderung asal-asalan dalam penerapan waktu dan tanggalnya tidak jelas sehingga menjadi kabur maka beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur sehingga beralasan hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Bahwa surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No REG PERK: PDM-12/B.Aceh/04/2023 tertanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sepenuhnya mengutip dari fakta-fakta persidangan dan hanya mengutip seperti apa isi dari BAP Korban, Saksi, dan Ahli dan tidak menuangkan dalam tuntutan.

Bahwa terdapat kejanggalan-kejanggalan antara Tuntutan dan fakta persidangan seperti dalam keterangan saksi korban yang mengatakan ada dimasukan ke dalam kain sarung Terdakwa dan terlihat celana dalam warna hitam dan ketigannya dilakukan seperti itu dan pada fakta persidangan saksi korban ketiganya mengatakan celana dalam Terdakwa berwarna abu-abu hal ini seperti didekte ataupun dikarenakan korban adalah anak-anak sehingga sulit menjelaskan secara rinci dihadapan Hakim dan dibutuhkan pendamping untuk memahami maksud dan tujuan dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul di persidangan terhadap ketiga saksi korban, dan terkadang Ibu Korban yang membisik kepada Saksi ... Aq N... untuk menjawab seperti apa yang dibisik oleh Ibu Nya.

G.

ANA

LISIS FAKTA

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapatlah dikonstruksikan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan seksual maupun pemerkosaan terhadap Sdri. ... Aq N..., Sdri ... Nur..., dan Sdri. ... An Z



- Bahwa pada suatu pagi di bulan Desember tahun 2022 Sdri ... An Z ... datang ke kios Terdakwa untuk membeli jajan yang pada saat itu Terdakwa sedang berbicara dengan Salmi Alias Pak Wo membahas tentang tanah timbun, kemudian Sdri. ... An Z ... membeli jajannya dan Terdakwa menghentikan pembicaraannya dengan Salmi Alias Pak Wo untuk melayani pembeli dan setelah itu dengan kurun waktu tidak lama layaknya pembeli membeli barang dan langsung pulang, begitu pula Sdri. ... An Z ... membeli jajannya.
- Bahwa setelah itu ... An Z ... Pulang, dan Salmi Alias Pak wo yang pada saat itu ada di tempat kejadian tidak mendengar suara jeritan, tangisan, ataupun minta tolong.
- Bahwa memang Terdakwa ada mengaku ketika hendak Sdri ... An Z ... mengambil jajan tiba-tiba toples tempat jajanan jatuh tersengkol Sdri. ... An Z ..., kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengambil toples tersebut dan pada saat itu posisi Terdakwa sedang berdiri didekat meja sambil merapikan meja dan Sdr. ... An Z ... bangun dan berlari kemudian menyanggol kemaluan Terdakwa dan gerak reflek dari Terdakwa dengan mengatakan sakit dan sambil memegang kepala Sdr. ... An Z ... mengatakan "sakit ni penis saya" kemudian Sdri. ... An Z ... pulang dan keluar dari kios.
- Bahwa setelah itu datang Ibu Korban dengan ribut-ribut mengatakan dengan kata-kata kasar kepada Terdakwa dan juga Istri Terdakwa dan Ibu Korban sempat memukul Terdakwa dengan Sendal karena menuduh Terdakwa telah melecehkan anaknya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menemui Kepala Dusun dan Terdakwa menceritakan persoalan yang terjadi antara Terdakwa dengan Ibu Korban.

Demikianlah jalannya peristiwa yang terjadi pada saat itu.

H.

ANA

LISIS YURIDIS

Tentang Dakwaan Primair

Halaman 31 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP yang didakwakan mengandung unsur:

1. Setia
p orang;
2. Deng
an sengaja melakukan jarimah pemerkosaan;
3. Terha
dap anak;
4. Dala
m keadaan berlanjut;

Untuk menyatakan terhadap pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Jo Pasal 64 ayat (1) terbukti, maka semua unsur itu harus terbukti dan cara membuktikannya harus sesuai undang-undang.

Bahwa Menurut Jaksa Penuntut Umum, dakwaan terhadap pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Jo Pasal 64 ayat (10 terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Bahwa mengenai unsur setiap orang Penasihat Hukum tidak akan membahasnya lagi, karena dianggap hal tersebut telah terbukti dan benar, karena pada diri Terdakwa yang telah dewasa, cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta ketika Majelis Hakim mempertanyakan jadi diri atau identitas Terdakwa adalah sama dengan kepada siapa dakwaan/atau tuntutan dikenakan.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan

Bahwa Penasihat Hukum akan menerangkan pada dakwaan tersebut tidak memenuhi unsur “Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan” sebagaimana yang dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya:

“ Yang dimaksud Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman



terhadap korban" Pasal 30 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Bahwa dalam fakta-fakta persidangan terbukti terhadap saksi korban yang bernama ... Aq N... Binti Alm ... Sal..., ... Nur... Binti Alm ... Sal..., dan ... An Z ... Binti Alm ... Sal... ketiganya mengaku Terdakwa tidak pernah mencium, tidak pernah membuka baju atau celana mereka serta tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan pemerkosaan.

Bahwa apabila Terdakwa benar memperkosa ketiga anaknya seharusnya ketiga anaknya sangat takut melihat foto Terdakwa dalam persidangan dan bahkan Ibu Korbanlah yang paling sangat tertekan mentalnya akan tetapi selama jalannya persidangan dapat dilihat sebegitu santainya Ibu Korban

Artinya Ibu Korban mengetahui perihal yang sebenarnya dan terdapat peristiwa-peristiwa yang tidak dengan kebenaran diterangkan dipersidangan.

Bahwa melihat ibu korban adalah seorang janda yang dengan mudahnya meninggalkan anak-anaknya tanpa ada yang melihat dan mengurus disela-sela bekerjanya pergi pagi pulang malam dan terkadang larut malam bahkan kadang-kadang pergi magrib pulang subuh, hal ini diakui oleh Ibu Korban Saksi Nuhayati jelas bisa saja terdapat orang lain yang melakukan perbuatan keji ini terhadap ketiga anak-anaknya bisa jadi ketika anak-anaknya sedang bermain diluar rumah dan tanpa pantauan siapapun dan ditambah dengan ancaman-ancaman.

Bahwa jelas juga kondisi kedai Terdakwa dengan rumah Terdakwa sangat lah mudah dijangkau dan setiap pagi, siang, ataupun malam selalu ramai dengan orang didepan kedai Terdakwa sehingga sangat kecil kemungkinan Perbuatan keji tersebut dilakukan Terdakwa kepada Ketiga Korban tersebut hal ini diperkuat dengan keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yang bernama Saksi Pak Wo, yang sering ke kedai Terdakwa membicarakan tanah timbun.

Bahwa untuk menguatkan unsur-unsur tersebut Jaksa membuktikan dengan hasil Visum et Repertum dengan keterangan ahli dr

Halaman 33 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Rina menerangkan terhadap luka yang dialami ketiga Saksi Korban merupakan ruda paksa benda tumpul hal mana jika dimasukkan kedalam vagina Korban dan mengakibatkan luka robek sebagaimana hasil visum tersebut.

Bahwa Faktanya luka robek harus ada dimasuk-kan kedalam vagina bukan diluar vagina, artinya sebagaimana keterangan ahli dr. Rina, tipis kemungkinan jika terjadi luka robek hanya dengan dipegang diluar celana, sebagaimana hasil visum ketiga korban

Adapun pengakuan ketiga korban yang mana Terdakwa ada memegang kemaluannya diluar celana tidak ada resiko robeknya selaput dara tersebut sehingga pada hasil visum ketiga Korban terhadap hasil visum merupakan perlukaan lama dan yang dimaksud perlukaan lama adalah luka yang sudah lebih dari 5 (lima) hari menurut keterangan Ahli dr. Rina

Bahwa dalam keterangannya dr Rina menerangkan juga jelas selaput dara tersebut tipis dan mudah untuk sobek dan jika diluar celana harus dengan tenaga yang kuat baru resiko akan tersobek dan juga jika seorang anak tersebut masih kecil dan masih dalam pengurusan ibunya dalam hal membersihkan kemaluannya sesudah pipis/kencing dan ketika di cebok oleh ibunya dan kena diliang vagina bisa sobek jika dilakukan secara berulang-ulang dan juga kemungkinan terhadap trauma yang disebabkan oleh jatuh dari sepeda ataupun tertekan dengan sangat kuat dari tempat duduk sepeda tersebut baru bisa tersobek selaput dara tersebut dan mengakibatkan pendarahan.

Ad.3. Unsur Terhadap Anak

Bahwa mengenai unsur ketiga ini, yaitu terhadap anak, Penasihat Hukum tidak akan membahasnya lagi, karena pemahaman atau pengertian tentang anak adalah merupakan pengetahuan umum, dan sesiapaupun mengetahui usia korban dalam perkara aquo adalah seorang anak.

Halaman 34 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Ad.4. Unsur Dalam Keadaan Berlanjut.

Bahwa mengutip isi Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:

"jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang teruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya"

Bahwa penasihat hukum melihat penerapan unsur Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tidak tepat, karena sebagaimana dipahami Penuntut Umum menilai perbuatan Terdakwa tidak saja dilakukan kepada korban Sdri ... An Z ... tetapi juga kepada saudara kandungnya yaitu Sdri. ... Aq N... dan Sdri ... Nur..., sebagaimana pada faktanya apabila memang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada ke - 3 anak perempuan tersebut, tentunya ada trauma atau ketakutan yang sangat terhadap Terdakwa, sementara nyatanya Sdri ... An Z ..., Sdri. ... Aq N... dan Sdri ... Nur... saat bertemu dengan Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan rasa ketakutan atau trauma apapun, adalah sangat tidak adil mendakwa dan menuntut Terdakwa atas sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan, atau setidaknya mendakwa/menuntut sesuatu melebihi kesalahannya.

Bahwa merujuk ke keterangan Saksi Ahli Dina, M.Psi., Psikolog terdapat kejanggalan hal mana Psikolog hanya memeriksa dan melakukan pendekatan terhadap Ketiga korban saja dan tidak melihat latar belakang Ibu Korban ... Nhyt...,

Padahal bisa saja kejadian-kejadian tersebut merupakan keteledoran Ibu ... Nhyt... (ibu Korban) melihat seorang Wanita yang bercerai sebagaimana yang tertera di Kartu Keluarga yang mana status perkawinan Ibu ... Nhyt... adalah Cerai Hidup. Sehingga disela-sela layaknya seorang ibu yang mengurus anak-anaknya pasti terdapat kejenuhan dan juga stress yang berat dikarenakan selain mengurus anak Ibu ... Nhyt... juga menjadi tulang punggung keluarganya sehingga

Halaman 35 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Stress yang berat tersebut berdampak kepada anak-anaknya kurang perhatian dan keterlepasan tanpa pantauan orang tua bisa saja terdapat orang lain yang melakukan perbuatan tersebut kepada anak-anaknya karena dibawah tekanan dan ancaman orang lain tersebut terkenalah Terdakwa dengan tuduhan yang sangat tidak memenuhi rasa keadilan.

Bahwa dengan demikian Penasihat Hukum menilai dan berpendapat terhadap unsur dalam keadaan berlanjut tidak terbukti.

Bahwa dengan demikian, Penasihat Hukum menilai dan menyimpulkan bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa unsure perbuatan "*dengan sengaja melakukan Jarimah pemerkosaan*" dan "*dalam keadaan berlanjut*" tidak terbukti sebagai unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Jo Pasal 64 ayat (1).

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat menggunakan keyakinannya semata-mata, karena keyakinan itu harus dibentuk atas dasar bukti minimum sebagaimana dalam fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu kepada Terdakwa mohon Majelis Hakim dalam perkara aquo memutuskan pembebasan (Vrijspraak) Terdakwa dari Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Maka beralasan hukum jika ahli kurang cermat dalam memeriksa karena hanya memeriksa korban saja dan tidak memeriksa Ibu Korban.

I.

HAL-

HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA

Ada pun Hal-hal yang meringankan Terdakwa ialah:

1. Bahw
a Terdakwa adalah warga Gampong yang tidak pernah melakukan tindak pidana maupun tidak pernah berselisih paham dengan tetangga maupun warga setempat hal ini dikuatkan dengan Bukti Surat Keterangan Nomor 145/261 yang dikeluarkan oleh Pj Keuchik Gampong dan juga diketahui oleh Imum Mukim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syeh Arauf tertanggal 13 Juni 2023 yang diajukan dipersidangan pada tanggal 15 Juni 2023.

2.

Bahw

a Terdakwa sebagai Warga Gampong juga dipercaya tidak melakukan perbuatan yang merusak kehormatan orang lain maupun anak-anak sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga oleh aparaturnya Gampong menerbitkan Surat Pernyataan tertanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Tokoh Masyarakat dan Aparatur Gampong

- Tengku Zainuddin Ubit (Imum Mukim Syeh Arauf).
- Bin Asimi (Tuha Peut Gampong).
- Darwin (Sekdes Gampong).
- Samsul Bahri (Kadus Syeh Rauf Gampong).

Bahwa pada pokoknya Kesemua aparaturnya Gampong berani menjamin Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduh dan dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan permasalahan tersebut merupakan *kesalahpahaman yang pada pokoknya merupakan fitnah* sebagaimana dijelaskan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang 18 (delapan belas) Perkara yang dapat diselesaikan di Gampong.

3.

Bahw

a Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan seorang Istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil, sehingga masih membutuhkan perhatian dan penghasilan dari terdakwa.

Sungguh sangat ironi jika tulang punggung tersebut tidak dapat menafkahi lagi Istri dan 2 (dua) orang anak-anaknya.

J.

KESI

MPULAN

Bahwa berdasarkan analisis hukum yang telah kami lakukan terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan, terbukti bahwa Penuntut Umum salah menuntut Terdakwa dengan dakwaan primair, sehingga

Halaman 37 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan-kejanggalan yang timbul dalam perkara ini, memberi kesan bahwa kasus ini dipaksakan oleh kepolisian dan instansi terkait terhadap Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan demi kepentingan pihak-pihak tertentu.

Bahwa terhadap pendapat penuntut umum tersebut, kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan menolak pendapat tersebut dan tetap pada suatu keyakinan bahwa setiap proses peradilan haruslah didasarkan pada suatu ketentuan hukum dengan system acara yang dianut dalam hukum positif sebagai bentuk wujud nyata dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan. Kami dan Terdakwa tidak menaruh kekhawatiran sedikitpun dan oleh peradilan apapun yang akan dihadapkan kepada Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan seperti apa yang diuraikan dalam surat Tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa Kami Tim Penasihat Hukum meyakini bahwa tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami atau dendam, tetapi hanya didasarkan kepada tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya kesemuanya itu berpulang kepada pertanggung jawaban kita masing-masing kepada Allah Swt.

Sekarang tibalah kami pada akhir nota pembelaan (Pleidoi) ini, pada suatu kesimpulan yang kami yakini kesalahan Terdakwa ...YUS.... ALIAS SI MAN BIN S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair. Serta didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah, yang kami serap berdasarkan lima panca indera, baik dari keterangan saksi a charge, keterangan saksi a de charge, keterangan saksi ahli, bukti surat-surat dan keterangan terdakwa sesuai dengan hakikat Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

K.

PER

MOHONAN DAN PENUTUP

Bahwa didasarkan pada fakta-fakta hukum, analisa hukum, maka dengan segala kerendahan hati kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa,

Halaman 38 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus:

Dalam Eksepsi

- Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg Perkara: PDM-12/B. Aceh/04/2023 Tertanggal 15 Juni 2023 atau setidak-tidaknya menyatakan Surat Dakwaan tersebut tidak dapat diterima.

Primair

1. Menyatakan Terdakwa ...YUS.... Alias Si man Bin S ,tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa (Vrijspraak) dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging).
3. Membebaskan Terdakwa ...YUS.... ALIAS SI MAN Bin S dari tahanan.
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa ...YUS.... ALIAS SI MAN Bin S di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa media, baik media cetak maupun media online antara lain Serambi Indonesia dan AJNN.
5. Membebaskan biaya pada Negara.

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono), dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa selaku manusia.

Bahwa terhadap pembelaan/pledoi penasehat hukum terdakwa (YUS alias Si Man bin S), Jaksa Penuntut Umum, memberikan tanggapannya secara lisan (Replik) yang pada intinya tetap pada tuntutanannya:

Bahwa terhadap replik Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya menyatakan secara lisan tetap pada jawabannya;

Halaman 39 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum baik saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, surat, maupun barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada suatu hari di pagi hari di awal bulan Desember 2022 yang tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi, Anak korban ... An Z ... pergi ke kedai milik terdakwa ...Yus.... yang berada di dekat rumah anak korban ... An Z ... di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan kemudian dalam keadaan menangis pulang kerumahnya karena terdakwa ...Yus.... telah memegang kemaluan dan payudara serta menekan kemaluan anak korban ... An Z ... menggunakan jarinya dari luar celana, selain itu Anak korban ... An Z ... juga dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna hitam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam Tahun 2022 memegang kemaluan anak dan payudara anak korban ... An Z ... serta menekan kemaluan anak korban ... An Z ... menggunakan jarinya dari luar celana, dan Anak korban ... An Z ... juga dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa yang terdakwa lakukan ketika anak korban .. An..Z .. datang ke Kedai di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh milik terdakwa untuk jajan.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban ... An Z ... jika terdakwa tidak boleh memegang kemaluan dan payudara anak korban ... An Z ... tidak boleh beli jajan.

Bahwa anak korban ... An Z ... pernah melihat terdakwa memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N....

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban ... An Z ... mengalami

Halaman 40 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



rasa sakit dibagian kemaluan.

2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2022 Anak korban ... Nur... pergi ke kedai milik terdakwa ...Yus.... yang berada di dekat rumah anak korban ... Nur... di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian terdakwa ...Yus.... memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Nur... serta terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban ... Nur..., selain itu Anak korban juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna abu-abu milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam Tahun 2022 memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Nur... serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban ... Nur... dan Anak korban ... Nur... juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa yang terdakwa lakukan ketika anak korban ... Nur... datang ke Kedai di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh milik terdakwa untuk jajan.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban ... Nur... jika terdakwa tidak boleh memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Nur... tidak boleh beli jajan dan terdakwa juga mengatakan kepada anak korban ... Nur... agar jangan bilang-bilang sama siapa-siapa, kalau anak korban ... Nur... bilang maka akan terdakwa pukul.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban mengalami rasa sakit dibagian kemaluan saat buang air kecil.

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam bulan Desember 2022 Anak korban ... Aq N... pergi ke kedai milik terdakwa ...Yus.... yang berada di dekat rumah anak korban ... Aq N... di Gampong Kec. Syiah Kuala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh korban ... Aq N... dan kemudian terdakwa ...Yus.... memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N... serta terdakwa menekan jarinya ke kemaluan anak korban ... Nur... dari luar, selain itu Anak korban ... Aq N... juga dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna hitam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam Tahun 2022 memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N... serta menekan kemaluan anak korban ... Aq N... menggunakan jarinya dari luar celana, dan Anak korban ... Aq N... juga dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa yang terdakwa lakukan ketika anak korban ... Aq N... datang ke Kedai di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh milik terdakwa untuk jajan.

Bahwa Anak Korban ... Aq N... pernah melihat Terdakwa memegang kemaluan dan payudara anak korban ... An Z.... di Kedai milik Terdakwa di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Anak Korban ... Aq N... juga berkata "jangan pegang pepek (vagina) adek" kepada Terdakwa.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban jika terdakwa tidak boleh memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N... tidak boleh beli jajan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban ... Aq N... mengalami trauma dan takut melihat terdakwa.

Bahwa dari kejadian tersebut di atas setelah diteliti ditemukan fakta sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : R/16//KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 4 Januari 2023 atas nama ... An Z ... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 10, 11 perlukaan lama dan otot

Halaman 42 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



pelepasan ketat, akibat ruda paksa dan anak korban memerlukan bimbingan pisykolog anak;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LT-03042023 Tanggal 03 April 2023 Atas Nama ... AN Z ... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 08 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 03 April 2023 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA, M. Si. (saat kejadian belum berumur 17 tahun);
- Kartu Keluarga No. 117104190719002 atas nama Kepala Keluarga ... NHYT... yang menerangkan bahwa anak ... AN Z ... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 08 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19 Juli 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA (saat kejadian belum berumur 17 tahun);
- Visum Et Repertum Nomor : R/15//KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggl 4 Januari 2023 atas nama ... Nur... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11 perlukaan lama, akibat rudapaksa tumpul, pasien memerlukan bimbingan pisykolog anak;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1111-LT-16062016-0013 Tanggal 16 Juni 2016 Atas Nama ... NUR... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang lahir di BIREUN pada tanggal 22 Agustus 2014 (berumur 8 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BIREUN pada tanggal 16 Juni 2016 oleh KADISDUKCAPIL BIREUN nama Drs. M. Jakfar Majid, M.Si (saat kejadian anak korban belum berumur 17 tahun);
- Kartu Keluarga No. 117104190719002 atas nama Kepala Keluarga ... Nhyt... yang menerangkan bahwa anak ... NUR... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang lahir di BIREUN pada tanggal 22 Agustus 2014 (berumur 8 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19 JULI 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA

Halaman 43 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA (saat kejadian anak korban belum berumur 17 tahun);

- Visum Et Repertum Nomor : R/14/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 4 Januari 2023 atas nama ... Aq N... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 2, 3, 5, 8, 11 perlukaan lama, akibat ruda paksa dan memerlukan bimbingan pisykolog anak;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1111-LT-15062016-0040 Tanggal 15 Juni 2016 Atas Nama ... AQ N... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BIREUN pada tanggal 21 April 2013 (berumur 9 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BIREUN pada tanggal 15 Juni 2016 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Drs. M. Jakfar Majid, M.Si (saat kejadian anak korban belum berumur 17 tahun).

- Kartu Keluarga No. 17104190719002 atas nama Kepala Keluarga ... NHYT... yang menerangkan bahwa anak ... AQ N... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang lahir di BIREUN pada tanggal 21 April 2013 (berumur 7 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19 JULI 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA (saat kejadian anak korban belum berumur 17 tahun);.

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata saat melakukan jarimah tersebut, Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 144 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Halaman 44 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memeriksa lebih dahulu dakwaan primair dan jika terbukti dakwaan primeir, maka dakwaan subsideir tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa setentang ketidakjelasan dan kekaburan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdapat kekaburan atau ketidakjelasan, maka dalam hal perlu kita mengetahui lebih dalam tentang Kejaksaan Agung yang merupakan lembaga yang diberi wewenang eksklusif untuk melakukan penuntutan telah memberikan pengertian cermat, jelas dan lengkap atas surat dakwaan dimaksud, dan oleh karena itu pula Jaksa Agung Muda Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-603/E/11/1999, tanggal 23 November 1999 tentang penyusunan surat dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa pasal 139 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dan Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menentukan bagaimana caranya menguraikan suatu dakwaan itu untuk dapat dikatakan telah cermat, jelas dan lengkap, dan untuk itu pula diserahkan kepada praktek peradilan, doktrin dan Yurisprudensi yang berkembang selama ini ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat doktrin **pengertian cermat** dimaksudkan surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan ketidaksempuran serta hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguhan, **jelas** dimaksudkan tidak menimbulkan kekaburan atau keragu-raguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, dan **lengkap** berarti komplit atau cukup yang dimaksudkan tidak ada yang cicir atau tercecceer atau ketinggalan, semuanya ada, **sedangkan menurut makna gramatikal dari Kamus Umum**

Halaman 45 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. POERWADARMINTA, Cermat = saksama, teliti dengan penuh perhatian, Jelas = terang, nyata, tegas, dan lengkap = genap (tidak ada kurangnya, komplit). (vide : **LILIK MULYADI, SH.,MH., Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung-2002**) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair maupun Alternatif Kedua Subsidiar bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dimana dakwaan tersebut telah dengan cermat, jelas dan lengkap menyebutkan dan menguraikan seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan didalilkan untuk dan terhadap diri Terdakwa sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal dari kedua dakwaan dimaksud, serta dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula disebutkan dengan cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang didakwakan serta cara-cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, oleh karena itu keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa dalam hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam hal keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum, mengenai saksi yang tidak melihat langsung peristiwa tersebut atau hanya mendengar pengaduan dari anak-anak korban, maka majelis hakim dalam hal sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang rujukannya adalah Putusan Mahkamah konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010, keterangan saksi diperluas tidak hanya sebatas apa yang saksi lihat dan saksi alami sendiri dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka yang dimaksud dengan keterangan saksi tidak selalu ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan dialami sendiri;

Menimbang, bahwa dakwaan primeir Jaksa Penuntut Umum didasarkan kepada Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Halaman 46 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi sebagai berikut : “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap saksi, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap saksi;

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur “setiap orang” berdasarkan pasal 5 huruf a Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat adalah “setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh”.

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No.: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum dari suatu perbuatan pidana/jarimah yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUS alias Si Man bin S dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error ini Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

2. Unsur "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut teori kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap yang dimaksud "dengan sengaja" adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui atau dikehendaki oleh seseorang, maka selain dari apa yang diterangkan dengan jujur oleh yang bersangkutan, juga dapat disimpulkan dari kenyataan atau keadaan yang Majelis Hakim ketahui selama pemeriksaan terhadap saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa yang bekerja sebagai wiraswasta (jualan di Kios) yang mempunyai isteri dan anak, sedangkan anak-anak korban adalah anak yatim yang hanya tinggal di asuh oleh ibunya;

Menimbang, Bahwa pada suatu hari di pagi hari di awal bulan Desember 2022 yang tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi, Anak korban ... An Z ... pergi ke kedai milik terdakwa ...Yus.... yang berada di dekat rumah anak korban ... An Z ... di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan menangis pulang kerumahnya karena terdakwa ...Yus.... telah memegang kemaluan dan payudara serta menekan kemaluan anak korban ... An Z ... menggunakan jarinya dari luar celana, selain itu Anak korban ... An Z ... juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna hitam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam Tahun 2022 memegang kemaluan anak dan payudara anak korban ... An Z ... serta menekan kemaluan anak korban ... An Z ... menggunakan jarinya dari luar celana, dan Anak korban ... An Z ... juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa yang terdakwa lakukan ketika anak korban .. An..Z .. datang ke Kedai di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh milik terdakwa untuk jajan.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban ... An Z ... jika terdakwa tidak boleh memegang kemaluan dan payudara anak korban ... An Z ... tidak boleh beli jajan.

Bahwa anak korban ... An Z ... pernah melihat terdakwa memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N....

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban ... An Z ... mengalami rasa sakit dibagian kemaluan.

Bahwa atas kejadian tersebut telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : R/16/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 4 Januari 2023 atas nama ... An Z ... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 10, 11 perlukaan lama dan otot pelepasan ketat, serta telah diminta keterangan oleh ahli pisykolog anak terhadap anak korban dan dari wawancara dan tatap muka dengan anak korban disimpulkan oleh ahli pisykolog bahwa anak tersebut tidak berkata bohong;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2022 Anak korban ... Nur... pergi ke kedai milik terdakwa ...Yus....

Halaman 49 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dekat rumah anak korban ... Nur... di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian terdakwa ...Yus.... memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Nur... serta terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban ... Nur..., selain itu Anak korban juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna abu-abu milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam Tahun 2022 memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Nur... serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban ... Nur... dan Anak korban ... Nur... juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa yang terdakwa lakukan ketika anak korban ... Nur... datang ke Kedai di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh milik terdakwa untuk jajan.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban ... Nur... jika terdakwa tidak boleh memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Nur... tidak boleh beli jajan dan terdakwa juga mengatakan kepada anak korban ... Nur... agar jangan bilang-bilang sama siapa-siapa, kalau anak korban ... Nur... bilang maka akan terdakwa pukul.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban mengalami rasa sakit dibagian kemaluan saat buang air kecil.

Bahwa atas kejadian tersebut terhadap anak korban telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : R/15/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggl 4 Januari 2023 atas nama ... Nur... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11 perlukaan lama, serta telah diminta keterangan oleh ahli pisykolog anak terhadap anak korban dan dari wawancara dan tatap muka dengan anak korban tersebut disimpulkan oleh ahli pisykolog bahwa anak tersebut tidak berbohong;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu

Halaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pagi, siang dan malam hari dalam bulan Desember 2022 Anak korban ... Aq N... pergi ke kedai milik terdakwa ...Yus.... yang berada di dekat rumah anak korban ... Aq N... di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh korban ... Aq N... dan kemudian terdakwa ...Yus.... memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N... serta terdakwa menekan jarinya ke kemaluan anak korban ... Nur... dari luar, selain itu Anak korban ... Aq N... juga dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna hitam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam Tahun 2022 memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N... serta menekan kemaluan anak korban ... Aq N... menggunakan jarinya dari luar celana, dan Anak korban ... Aq N... juga dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa yang terdakwa lakukan ketika anak korban ... Aq N... datang ke Kedai di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh milik terdakwa untuk jajan.

Bahwa Anak Korban ... Aq N... pernah melihat Terdakwa memegang kemaluan dan payudara anak korban ... An Z.... di Kedai milik Terdakwa di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Anak Korban ... Aq N... juga berkata "jangan pegang pepek (vagina) adek" kepada Terdakwa.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban jika terdakwa tidak boleh memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N... tidak boleh beli jajan.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban ... Aq N... mengalami trauma dan takut melihat terdakwa.

Bahwa atas kejadian tersebut di atas telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : R/14/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggl 4 Januari 2023 atas nama ... Aq N... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 2, 3, 5, 8, 11 perlukaan lama, serta telah diminta keterangan oleh ahli pisykolog anak terhadap anak korban dan

Halaman 51 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari wawancara dan tatap muka dengan anak korban tersebut disimpulkan oleh ahli pisykolog bahwa anak tersebut tidak ber bohong;

Menimbang, bahwa semua perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan penuh kesadaran dan keinginan sendiri, dimana akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki oleh Terdakwa karena nafsu birahinya yang sudah tidak sanggup dikendalikan dan ditahan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah jelas bahwa unsur “dengan sengaja” ini terbukti secara sah menurut hukum;

3. Unsur “Melakukan jarimah pemerkosaan terhadap saksi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, hal. ix adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مُخْطُؤَاتٌ شَّرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَغْزِيرٍ

“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.”

Sedangkan jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya jarimah pelecehan seksual, pemerkosaan, pencurian, pembunuhan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka ke 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat hudud atau tazir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Halaman 52 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang dimaksud dengan Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak-anak korban, maka terbukti saat kejadian anak-anak korban tersebut di atas belum berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya telah membantah atas tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur yang dikehendaki dari pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi. Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, menurutnya seluruh unsur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya unsur pemerkosaan. Oleh karena itu kepada Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan jarimah pemerkosaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sudah sepantasnya tidak dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan berdasarkan keterangan Anak-anak Korban, para saksi, ahli, surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta bahwa pada sekitar bulan Desember 2022 yang tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi, Anak korban ... An Z ... pergi ke kedai milik terdakwa ...Yus.... yang berada di dekat rumah anak korban ... An Z ... di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan kemudian dalam keadaan menangis pulang kerumahnya karena terdakwa ...Yus.... telah memegang kemaluan dan payudara serta menekan kemaluan anak korban ... An Z ... menggunakan jarinya dari luar celana, selain itu Anak korban ... An Z ... juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna hitam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat

Halaman 53 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam Tahun 2022 memegang kemaluan anak dan payudara anak korban ... An Z ... serta menekan kemaluan anak korban ... An Z ... menggunakan jarinya dari luar celana, dan Anak korban ... An Z ... juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa yang terdakwa lakukan ketika anak korban .. An..Z .. datang ke Kedai di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh milik terdakwa untuk jajan.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban ... An Z ... jika terdakwa tidak boleh memegang kemaluan dan payudara anak korban ... An Z ... tidak boleh beli jajan.

Bahwa anak korban ... An Z ... pernah melihat terdakwa memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N....

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban ... An Z ... mengalami rasa sakit dibagian kemaluan, yang kemudian dilakukan Visum Et Repertum.

Bahwa sekitar bulan Desember 2022 Anak korban ... Nur... pergi ke kedai milik terdakwa ...Yus.... yang berada di dekat rumah anak korban ... Nur... di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh, kemudian terdakwa ...Yus.... memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Nur... serta terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban ... Nur..., selain itu Anak korban juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna abu-abu milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam Tahun 2022 memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Nur... serta memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban ... Nur... dan Anak korban ... Nur... juga dimasukan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa yang terdakwa lakukan ketika anak korban ... Nur... datang ke Kedai di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh milik terdakwa untuk jajan.

Halaman 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban ... Nur... jika terdakwa tidak boleh memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Nur... tidak boleh beli jajan dan terdakwa juga mengatakan kepada anak korban ... Nur... agar jangan bilang-bilang sama siapa-siapa, kalau anak korban ... Nur... bilang maka akan terdakwa pukul.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban mengalami rasa sakit dibagian kemaluan saat buang air kecil, yang kemudian dilakukan Visum Et Repertum terhadap anak korban tersebut;

Bahwa sekitar bulan Desember 2022 Anak korban ... Aq N... pergi ke kedai milik terdakwa ...Yus.... yang berada di dekat rumah anak korban ... Aq N... di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh korban ... Aq N... dan kemudian terdakwa ...Yus.... memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N... serta terdakwa menekan jarinya ke kemaluan anak korban ... Nur... dari luar, selain itu Anak korban ... Aq N... juga dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam warna hitam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada waktu sekira pagi, siang dan malam hari dalam Tahun 2022 memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N... serta menekan kemaluan anak korban ... Aq N... menggunakan jarinya dari luar celana, dan Anak korban ... Aq N... juga dimasukkan kedalam kain sarung terdakwa, sehingga terlihat celana dalam milik terdakwa dan juga terlihat penis terdakwa yang terdakwa lakukan ketika anak korban ... Aq N... datang ke Kedai di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh milik terdakwa untuk jajan.

Bahwa Anak Korban ... Aq N... pernah melihat Terdakwa memegang kemaluan dan payudara anak korban ... An Z.... di Kedai milik Terdakwa di Gampong Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan Anak Korban ... Aq N... juga berkata "jangan pegang pepek (vagina) adek" kepada Terdakwa.

Bahwa terdakwa mengatakan kepada anak korban jika terdakwa tidak boleh memegang kemaluan dan payudara anak korban ... Aq N... tidak boleh beli jajan.

Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak korban ... Aq N... mengalami trauma dan takut melihat terdakwa, terhadap anak korban dilakukan Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah melakukan memasukkan jari-jarinya kedalam vagina anak-anak korban / pemerkosaan terhadap Anak-anak Korban;

Menimbang, bahwa keterangan Anak-anak Korban (... An Z ..., ... Nur... dan ... Aq N...), Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang didukung oleh Keterangan Ahli Dr.RN bt Z (yang melakukan Visum Et Repertum) dan Dina, M.Psi (Psikolog) dimana menurut pendapat beliau anak-anak korban telah robek selaput daranya serta ahli pisykolog menyatakan bahwa cerita anak-anak korban padanya jelas dan tidak ada kemungkinan berbohong;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ... Nhyt... Binti M. A (ibu kandung Anak-anak Korban), saksi ahli pisykolog Dina, M.Psi, yang keterangannya diberikan di bawah sumpah, meskipun keterangan tersebut bukan atas dasar penglihatannya secara langsung pada saat kejadian memasukkan jari-jari terhadap kemaluan anak-anak korban/pemerkosaan terhadap Anak Korban, tetapi saksi mengetahui kronologis peristiwa pemerkosaan Anak –anak Korban berdasarkan mendengar cerita langsung dari Anak-anak Korban, ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Tentang Kekerasan Seksual yang menjelaskan bahwa saksi tersebut adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat juga dengan pendapat ahli Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, dalam perkara lain (perkara nomor 14/Jn/2022/MS.Bna) yaitu dimana menurut pendapat beliau pengertian

Halaman 56 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkosaan terhadap anak harus dipahami lebih luas dari pengertian ancaman terhadap orang dewasa yaitu ancaman terhadap anak mesti dipahami mencakup bujuk rayu, janji, iming-iming, imbalan tunai dan yang sejenisnya terhadap anak, menurut ahli anak-anak cenderung belum dapat berfikir logis dan jernih, tidak mempunyai pertimbangan yang matang, sehingga mudah dipengaruhi, jadi bentuk ancaman terhadap anak mesti dipahami lebih luas;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#), sebagaimana yang telah diubah oleh [Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) dan diubah kedua kalinya dengan [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang](#) tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban;

Menimbang, Surat hasil Visum Et Repertum terhadap ketiga orang anak-anak korban yang ditanda tangani oleh Dr. Rina dengan kesimpulan :Telah dilakukan Visum Et Repertum atas nama ... An Z ..., ... Nur... dan ... Aq N... dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput darah dengan perlukaan lama, akibat rudapaksa tumpul, pasien memerlukan bimbingan psikolog anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga No. 117104190719002 atas nama Kepala Keluarga ... Nhyt... yang menerangkan bahwa anak ... An Z ..., ... Nur..., dan ... Aq N... adalah anak-anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19 JULI 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA (anak- anak korban belum berumur 17 tahun);

Halaman 57 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan penasihat hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa : berupa surat keterangan berkelakuan baik atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kepala Gampong, Kota Banda Aceh, namun tidak dapat mendukung untuk menyatakan terdakwa tidak melakukan hal-hal yang didakwakan padanya yang dapat membebaskan diri terdakwa dari segala kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim di dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Hukum Jinayat maupun Hukum Acara Jinayat, sehingga dalam pemeriksaan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yaitu sistem negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Majelis Hakim dilarang menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwa-lah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak –anak Korban (... An Z ..., ... Nur... dan ... Aq N...) yang didukung oleh keterangan saksi ... Nhyt... Binti M.Amin (ibu dari anak-anak korban), saksi ahli dr. RN bt Z dan Dina, M.Psi (pisykolog), serta alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : R/16/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggal 4 Januari 2023 atas nama ... An Z ... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 10, 11 perlukaan lama dan otot pelepasan ketat, Visum Et Repertum Nomor : R/15/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggl 4 Januari 2023 atas nama ... Nur... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11 perlukaan lama serta Visum Et Repertum Nomor : R/14/I/KES.3.1./2023/RS. BHY dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh tanggl 4 Januari 2023 atas nama ... Aq N... yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rina Dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada

Halaman 58 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput dara arah jarum jam 1, 2, 3, 5, 8, 11 perlukaan lama dan Kartu keluarga No. 17104190719002 atas nama Kepala Keluarga ... NHYT..., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setidaknya-tidaknya telah terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah yang mendukung uraian dalil dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas dan kesesuaian atau keterkaitan yang sangat erat antara fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi jarimah pemerkosaan terhadap diri anak-anak Korban (... An Z ..., ... Nur... dan ... Aq N...) dan pelakunya adalah Terdakwa (YUS alias Si Man bin S). Dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LT-03042023 Tanggal 03 April 2023 Atas Nama ... AN Z ... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 08 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 03 April 2023 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH , Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1111-LT-16062016-0013 Tanggal 16 Juni 2016 Atas Nama ... NUR... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang lahir di BIREUN pada tanggal 22 Agustus 2014 (berumur 8 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BIREUN pada tanggal 16 Juni 2016 oleh KADISDUKCAPIL BIREUN serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1111-LT-15062016-0040 Tanggal 15 Juni 2016 Atas Nama ... AQ N... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BIREUN pada tanggal 21 April 2013 (berumur 9 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BIREUN pada tanggal 15 Juni 2016 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH yang terbukti anak-anak korban belum berumur 17 Tahun pada saat kejadian, yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Terdakwa, maka telah terbukti pula yang menjadi anak-anak korban dalam perkara ini adalah masih anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "melakukan jarimah

Halaman 59 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap –anak-anak” yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang meminta agar kepada Terdakwa diberi kesempatan untuk bersumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan tersebut tidak dapat dikabulkan karena perkara ini bukan merupakan perkara tuduhan melakukan pemeriksaan (delik aduan/*klacht delict*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang pembuktiannya dilakukan dengan sumpah orang yang menuduh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, tetapi perkara ini adalah murni perkara pemeriksaan, sehingga tidak perlu dilakukan pembuktian dengan sumpah baik oleh korban maupun oleh Terdakwa. Dengan demikian maka permintaan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana/jarimah pemeriksaan terhadap anak-anak korban sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif dari Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa dakwaan primair Terdakwa melakukan jarimah pemeriksaan terhadap anak-anak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang diancam dengan ‘Uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali, atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan serta dan subsidair Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka dalam hal ini telah terbukti dan menyakinkan terdakwa (YUS alias Si Man bin S) bersalah melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak korban ... An

Halaman 60 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z ..., ... Nur... dan ... Aq N... sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah menuntut Terdakwa dengan uqubat terhadap Terdakwa (YUS alias Si Man bin S) berupa uqubat penjara selama 200 (Dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa atas pemilihan jenis hukuman terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, hal ini juga sebagai tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 yang menghendaki jika dalam perkara jarimah pemerkosaan yang menjadi korbannya adalah anak korban, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak korban kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berbeda dengan Penuntut Umum dalam hal menentukan lamanya hukuman penjara yang akan dihukum kepada Terdakwa, dalam hal ini Majelis hakim dengan mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan, akan menjatuhkan lamanya jumlah hukuman penjara kepada Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan aquo;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam penjara dalam perkara ini maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini, oleh terdakwa (YUS alias Si Man bin S) dikurangi selama ianya ditahan dalam penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena uqubat yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 94 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6

Halaman 61 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 terdapat cukup alasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LT-03042023 Tanggal 03 April 2023 Atas Nama ... AN Z ... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 08 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 03 April 2023 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA, M. Si.
- Kartu Keluarga No. 117104190719002 atas nama Kepala Keluarga ... NHYT... (ibu anak-anak korban), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19 Juli 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1111-LT-16062016-0013 Tanggal 16 Juni 2016 Atas Nama ... NUR... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang lahir di BIREUN pada tanggal 22 Agustus 2014 (berumur 8 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BIREUN pada tanggal 16 Juni 2016 oleh KADISDUKCAPIL BIREUN nama Drs. M. Jakfar Majid, M.Si.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1111-LT-15062016-0040 Tanggal 15 Juni 2016 Atas Nama ... AQ N... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BIREUN pada tanggal 21 April 2013 (berumur 9 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BIREUN pada tanggal 15 Juni 2016 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Drs. M. Jakfar Majid, M.Si., Terhadap barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah dan dikembalikan kepada anak korban;
- Barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung warna coklat merk "WADIMOR", dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan `uqubat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 62 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak-anak korban;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya serta masih mempunyai anak yang menjadi tanggung jawabnya;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara', Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUS alias Si Man bin S** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak-anak, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa **YUS alias Si Man bin S**, oleh karena itu dengan uqubat penjara selama 185 (seratus delapan puluh lima) bulan.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1171-LT-03042023 Tanggal 03 April 2023 Atas Nama ... AN Z ... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BANDA ACEH pada tanggal 08 November 2018 (berumur 4 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 03 April 2023 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA, M. Si.
- Kartu Keluarga No. 117104190719002 atas nama Kepala Keluarga ... NHYT... (ibu anak-anak korban), dikeluarkan di BANDA ACEH pada tanggal 19 Juli 2019 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Dra. EMILA SOVAYANA.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1111-LT-16062016-0013 Tanggal 16 Juni 2016 Atas Nama ... NUR... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang lahir di BIREUN pada tanggal 22 Agustus 2014 (berumur 8 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BIREUN pada tanggal 16 Juni 2016 oleh KADISDUKCAPIL BIREUN nama Drs. M. Jakfar Majid, M.Si.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1111-LT-15062016-0040 Tanggal 15 Juni 2016 Atas Nama ... AQ N... anak dari ... SAL... dan ... NHYT... yang Lahir di BIREUN pada tanggal 21 April 2013 (berumur 9 Tahun pada saat kejadian), dikeluarkan di BIREUN pada tanggal 15 Juni 2016 oleh KADISDUKCAPIL BANDA ACEH nama Drs. M. Jakfar Majid, M.Si., Terhadap barang bukti ini telah dilakukan penyitaan yang sah dan **dikembalikan kepada anak –anak korban (... An Z ..., ... Nur... dan ... Aq N...).**
- Barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung warna coklat merk **“WADIMOR”, dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh kami, **S.H.** Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua sidang, **Dra.Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs., M.H**, masing-masing sebagai

Halaman 64 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota sidang, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriyah oleh Ketua sidang tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Anggota sidang yang sama serta dibantu oleh, **S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Devi Safliana, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dengan dihadiri Penasehat hukum terdakwa dan dihadiri juga oleh Terdakwa secara elektronik.-

Ketua Sidang,

....., **S.H.**

Anggota Sidang,

Anggota Sidang,

Dra.....

Drs., MH.

Panitera Pengganti,

....., **S.Ag.**

Halaman 65 dari 65 Halaman Putusan Nomor 6/JN/2023/MS.Bna